



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG  
BALAI PENGELOLAAN DAS DAN HUTAN LINDUNG CIMANUK CITANDUY**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIMANUK CITANDUY**

Nomor : SK. 35 /BPDAS.CKY/TU/DAS.0/2/2023

**TENTANG  
PENGELOLA INFORMASI PUBLIK  
PADA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG CIMANUK CITANDUY**

**KEPALA BALAI,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Pelayanan Informasi Publik pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy dipandang perlu untuk menunjuk personil tata kelola informasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018.  
b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG CIMANUK CITANDUY TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 24 Februari 2023 mengangkat nama-nama pegawai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Cimanuk Citanduy, yang Nama/NIP dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 2, 3 dan 4 pada lampiran Keputusan ini, sebagaimana Pelayanan Informasi Publik
- KEDUA** : Personil Pelayanan Informasi Publik pada Balai Pengelolaan DAS Cimanuk Citanduy mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Menyiapkan data dan informasi terkini.
  2. Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik.
  3. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan.
  4. Membuat laporan tahunan kepada atasan langsungnya dan kepada PPID Utama tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik.
  5. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 24 Februari 2023

Kepala Balai,

  
Ir. Rukma Dayadi, M.Si.  
NIP. 19671013 199303 1 003

**Tembusan:**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Yang bersangkutan

Lampiran


Nomor : SK. 35 /BPDAS.CKY/TU/DAS.0/2/2023

Tanggal : 24 Februari 2023

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK
1	2	3	4
1	Ir. Rukma Dayadi, M.Si. NIP.19671013 199303 1 003	Kepala Balai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	Yeni Maryani, S.Si. M.Si. NIP.19720418 199903 2 006	Kepala Subbagian Tata Usaha	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3	Salis Zainun Ulya, S.Hut. M.Si. NIP. 19781122 200604 1 002	Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4	Asep Sudrajat, S.Hut. Nip.19831119 200912 1 004	Analisis Data	Petugas Pelayanan Informasi Publik
5	Nanang Februan Sudrajat, SST, MS NIP.19800208 200003 1 001	Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik
6	Lucia Sinto Dewi, S.Sos. NIP.19830413 200801 2 019	Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik
7	Arief Setiya, SP. NIP.19770928 199703 1 001	Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
8	Lesi Tresnawati NIP.19841004 200710 2 001	Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi Publik
9	Anandya Sarviyana P., S.Hut. NIP.19951128 202203 2 016	Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
10	Regia Bioperta, S.Hut NIP.19870819 201402 1 002	Analisis Data	Petugas Pelayanan Informasi Publik
11	Tri Sumitra Jaya Negara NIP.19940902 201502 1 001	Pengolah Data	Petugas Pelayanan Informasi Publik
12	Yuni Apriliani, S.Hut. NIP. 19790419 199903 2 002	Analisis Data	Petugas Pelayanan Informasi Publik



Bandung, 24 Februari 2023  
Kepala Balai,

  
Ir. Rukma Dayadi, M.Si.  
NIP. 19671013 199303 1 003